

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Undang Undang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan (UU P2SK) di Industri Perbankan” maka dapat disimpulkan:

1. Pengesahan UU P2SK memperluas sekaligus memperkuat kewenangan tata kelola perbankan serta perubahan sistem dan koordinasi.
2. Dengan Pengesahan UU P2SK memberikan dampak positif terhadap Bank Digital di Indonesia, dengan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, serta mendorong inovasi dalam sektor keuangan digital yang sekaligus memperkuat lanskap keuangan digital di Indonesia
3. Dampak UU P2SK terhadap BPR sangat berdampak positif bagi BPR, BPR dapat memperluas kegiatan usaha BPR ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana, perubahan nama menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” yang bertujuan meningkatkan citra BPR di masyarakat, serta penguatan fungsi BPR yang diberikan kesempatan untuk dapat melakukan Initial Public Offering (IPO) di pasar bursa
4. Dampak UU P2SK terhadap Perbankan Syariah, antara lain dengan dihapuskannya kewajiban *Spin-Off* (Pemisahan) bagi Bank Umum terhadap Unit Unit Syariahnya yang dinilai dapat menguntungkan Bank Umum tersebut namun dapat berpotensi melemahkan Industri Perbankan Syariah secara *general*

V.2 Saran

1. Bagi Penulis selanjutnya dapat melakukan penelitian serta pengamatan hasil terhadap UU P2SK dalam melaksanakan tujuan reformasi keuangan di Indonesia
2. Bagi Masyarakat dapat memanfaatkan dan kebijakan dalam UU P2SK yang sudah disediakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan serta memanfaatkan Hak dan Kewajiban Konsumen yang telah diperkuat.
3. Bagi Pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penguatan lembaga otoritas keuangan dengan tetap memperhatikan independensi serta wajib menjadi sebagai contoh komitmen pemerintah untuk menjawab tantangan di era teknologi maju saat ini, dan mengembangkan keuangan digital di Indonesia serta dapat mengadakan diskusi lebih lanjut mengenai mitigasi resiko terhadap perusahaan terbuka dalam tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan UU P2SK